



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas perkara perdata cerai gugat antara:

Penggugat Tempat Tanggal lahir : Kudus, 28 Juli 1977, Umur : 45 tahun, Jenis

Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara :

Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan :

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kabupaten Kudus

Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

**advokat sebagai Penggugat;**

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal lahir : Blora, 27 Agustus 1971 Umur : 51 Tahun,

Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara :

Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Desa

Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada advokat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds., tanggal 22 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2000 bertepatan tanggal 2 Dzulhijjah 1420 Hijriyyah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kudus sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dahulu statusnya adalah Perawan dan Tergugat statusnya adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kudus mengikuti orang tua Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
  1. Anak 1
  2. Anak 2
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah perkawinan berjalan selama Enam belas (16) Tahunan atau sejak awal bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat ketika terjadi perselisihan hanya diam untuk mengalah.
  - Penggugat ketika mengajak musyawarah dengan Tergugat tidak pernah diselesaikan dengan baik - baik, yang ahirnya ujung - ujungnya selalu marah dan ketika sudah marah selalu merusak barang - barang dan membantingnya.
  - Tergugat sering terjadi ringan tangan kepada Penggugat, ucapannya kasar dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Penggugat Seperti menempeleng Penggugat, menonjok Penggugat, sehingga Penggugat takut dan Trauma atas peristiwa yang telah terjadi dimasa lalu karena membahayakan pada orang lain khususnya in Casu Penggugat.
  - Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir, inginnya Tergugat Penggugat yang bekerja dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir lebih dari Delapan belas (18) bulan.
  - Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik Talak.

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0000Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memperdulikan dan atau bahkan membiarkan atau melalaikan kewajibannya lebih dari enam (6) bulan secara terus menerus.
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, terjadi pada tahun 2015, 2017 dan terakhir terjadi tahun 2018 sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah Tersebut yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang dan atau bahkan pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada terjalin komunikasi secara baik layaknya Suami dan Istri dan sekarang pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Tanjung Rejo Rt.09 Rw.06 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
- 7. Bahwa selama hidup berpisah kurang lebih empat (4) Tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing - masing sebagai Suami dan Istri sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali dalam membina rumah tangga.
- 8. Bahwa oleh karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan keluarganya, sehingga Penggugat merasa tidak kuat untuk mempertahankan dan membina rumah tangga yang penuh kasih dan sayang untuk mewujudkan ketentraman (Sakinah, Mawaddah, Warohmah) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 9. Bahwa berdasarkan Peristiwa - peristiwa tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Jepara, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf d, huruf f, huruf g, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 ayat 1 dan ayat 3, Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b tentang Perkawinan menyebutkan **Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan sebagai berikut :**
  - **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama Dua (2) tahun berturut - turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.**

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0000Pdt.G/2022/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga.
- Suami melanggar janji Taklik Talak.
- Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing - masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

10. Bahwa atas hal tersebut Tergugat telah melanggar janji Ta'lik Talak sesuai Pasal 116 (KHI) huruf g, yang mana dalam sesudah akad pernikahan bahwa Tergugat telah berjanji dengan sepenuh hati bahwa Tergugat akan menepati kewajibannya sebagai seorang Suami (Kepala Rumah Tangga) dan akan memperlakukan Penggugat dengan baik (Mu'asyaroh Bil Ma'ruf) menurut Syari'at ajaran Agama Islam namun hal tersebut tidak terwujud, dalam membina suatu rumah tangga yang bahagia seperti yang disinyalir dalam Al Qur'an QS. Ar - Ruum ayat 21 untuk mempertahankan dan membina rumah tangga yang penuh kasih dan sayang untuk mewujudkan ketentraman (Sakinah, Mawaddah, Warohmah) dan Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

11. Bahwa Penggugat sudah mantap untuk bercerai atau berpisah, oleh sebab itu peraturan tentang Perceraian menurut Hukum Islam selalu mengandung pendidikan yaitu suatu pendidikan yang berupa mempersukar terjadinya perceraian, akan tetapi walau pun demikian cita - cita antara (Penggugat dan Tergugat) untuk hidup secara harmonis sebagaimana telah diletakkan pada waktu akad nikah lebih - lebih pada waktu Tergugat (Suami) mengucapkan Ikrar Ta'liq Talak kadang - kadang menemui kegagalan, sebab terjadi adanya perselisihan paham antara Suami - Istri yang timbul karena banyak hal yang mengakibatkan kelangsungan hidup bisa terancam dan apabila keadaan sudah seperti ini, maka jalan yang ditempuh dan yang harus dipilih adalah :

- *Meneruskan Perkawinan tersebut yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka.*

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0000Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Mengadakan perpisahan secara Jasmaniah sementara masih dalam status sebagai Suami - Istri yang akan merupakan penyiksaan lahir - bathin, terutama bagi pihak Istri.*
- *Melakukan perceraian dimana masing - masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali rumah tangga, mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk kembali rukun lagi.*

12. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha baik sendiri maupun melalui orang tua untuk menyelesaikan masalah rumah tangga namun belum berhasil, Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

13. Bahwa dari perselisihan terus - menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali, dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kudus.

Berdasarkan Alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus C/q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ( dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kudus.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

### Atau

Apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat dan Tergugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal ;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0000Pdt.G/2022/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. H. Sukresno, S.H., MHum. tertanggal 19 Desember 2022 ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. yang diajukan Penggugat;

Bahwa atas pencabutan Tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0000Pdt.G/2022/PA.Kds





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat memilih mediator non hakim dari Pengadilan Agama Kudus bernama Dr. H. Sukresno, S.H., MHum. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 Desember 2022 ternyata usaha mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak **berhasil**

Menimbang, Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2022, Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas Gugatannya, maka Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) R.V. sehingga perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, Bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0000Pdt.G/2022/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh **Abdul Rouf, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dra. Hj.Nur Aziroh, M.E.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

**Abdul Rouf, S.Ag., M.H.**

Panitera

**Dra. Hj.Nur Aziroh, M.E.**

### Perincian Biaya

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,00
  - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
  - d. Redaksi : Rp. 10.000,00
  - e. Surat pencabutan : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0000Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

=====

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0000Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)